



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 233 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Koordinasi;
b. Koordinator Instansi; dan
c. Analis Instansi:
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tim Koordinasi:
1. melakukan verifikasi atas Kualitas Kebijakan;
2. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan; dan
3. bertanggung jawab terhadap semua proses kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan;

b. Koordinator Instansi:

1. menjadi penanggungjawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
2. mengusulkan dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
4. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
5. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

c. Analis Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 1

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 233 /2025
TANGGAL 18 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>NR</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>NR</i>
ASISTEN	<i>NR</i>
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 233 /2025
TANGGAL 18 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOORDINATOR INSTANSI DAN ANALIS INSTANSI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DINAS/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	NORMA ZAHRIATI, S.H. NIP. 19730704 199903 2 004	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Koordinator Instansi
2.	SUSI HENDRIAWATY, ST NIP.19851220 201001 2 030	Kabid Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Analisis Instansi
3.	DODY ARIEF PRIYONO, ST, MA NIP. 197405012003121006	Kabid. Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Analisis Instansi
4.	RAHMANI, S.Pi. NIP. 19691028 199703 1 006	Kabid Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Analisis Instansi
5.	PATHUL ZENNAH, S.H. NIP. 19790909 200604 2 015	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi
6.	SURYO ADI HANDOKO, S.H. NIP. 198607282010011017	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi
7.	ROLI YADI, S.SOS, M.M NIP. 19850511201001 1 020	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi
8.	SARWANI, S. Si, M.M NIP. 198311242015031001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DINAS/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
9.	MUHAMMAD FIQREZA ARHAM, SH. NIP. 19970324 202012 1 007	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi
10.	AHMAD HAEKAL REDHANI, S.H NIP. 19880624 202203 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi
11.	MUHAMMAD AHSANU AMALA, S.Ak. NIP. 19980704 202504 1 002	Analisis Kebijakan Publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Analisis Instansi
12.	ROSALINA OKTAPIANI S.M NIP. 20001028 202504 2 004	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi
13.	MIA SYAMSIAR, S.M NIP. 20010720 202504 2 005	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bagian Organisasi Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi
14.	AHMAD FAUZAN HAKIM, S.H. NIP. 19980722 202203 1 002	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Analisis Instansi

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

[Signature]
MUHAMMAD NOOR RIFANI 4